

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERBAIKI JALAN WARUNGPRING-TEGALHARJA



Sumber gambar :

<https://m.merdeka.com/peristiwa/perbaikan-jalan-margonda-depok-akibatkan-pengendara-motor-terjatuh.html>

Isi Berita:

Pemalang, Pos Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Salah satunya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Pemalang melakukan perbaikan jalan Warungpring-Tegalharja.

Melalui akun instagramnya, DPUTR menyampaikan, nilai pagu anggaran untuk perbaikan jalan Warungpring-Tegalharja mencapai Rp3,8 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang 2022.

"Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Warungpring - Tegalharja ini masa pelaksanaan selama 48 hari kalender dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2022 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp3.837.893.788,23," tulis @dputrkabpml, Minggu (13/11).

Selain ruas Warungpring-Tegalharja, DPUTR Pemalang juga melaksanakan perbaikan di Jalan Ambowetan-Kaliprau. Perbaikan tersebut dilakukan dengan nilai pagu anggaran Rp2.768.532.376,60 yang bersumber dari DAU Pemalang 2022. (Editor:Taufik Hidayat)

Sumber Berita :

1. <https://halosemarang.id/puluhan-ruas-jalan-di-pemalang-tuntas-diperbaiki-akhir-tahun-2022>, tanggal 19 Oktober 2022
2. <https://www.gatra.com/news-555529-regional-puluhan-ruas-jalan-di-pemalang-tuntas-diperbaiki-akhir-tahun.html>, tanggal 19 Oktober 2022

3. <https://www.posjateng.id/warta/pemkab-pemalang-perbaiki-jalan-warungpring-tegalharja-b2ftG9eQL>, tanggal 14 November 2022

Catatan :

- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.¹
- Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:²
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.⁴ Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁵
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁶
- Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (3)

² Ibid, PASal 24

³ Ibid, pasal 49 ayat (1)

⁴ Ibid, pasal 55 ayat (1)

⁵ Ibid, pasal 65

⁶ Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun, D. BELANJA DAERAH, angka 3 Belanja Modal, huruf d

⁷ Ibid, C. PENDAPATAN DAERAH, angka 3 Pendapatan Transfer, huruf b

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi